



**PUTUSAN**

**Nomor 0158/Pdt.G/2020/PA.Pw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

**melawan**

**TERMOHON**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual nasi kuning, tempat kediaman di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0158/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2001, Pemohon dengan Temohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikahn Nomor: 287/32/XI/2002 tanggal 9 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Temohon berkediaman di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Buton Selatan selama tiga bulan dan selanjutnya Pemohon dengan Temohon tinggal di rumah pribadi di Kab. Buton Selatan selama 15 (lima belas) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antar Pemohon dengan Temohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami Istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- ANAK I, umur 15 tahun
- ANAK II, umur 11 Tahun
- ANAK III, umur 6 Tahun
- ANAK IV, umur 6 bulan

4. Bahwa sejak Mei 2004 rumah tangga Pemohon dengan Temohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Temohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Termohon jika bertengkar selalu mengucapkan kata cerai;

5. Bahwa Perselisihan dan dan Pertengkar tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 29 Januari 2019 Pemohon dituduh selingkuh dengan wanita lain padahal Pemohon pada saat itu sedang bekerja yang akibatnya antara Pemohon dengan Temohon berpisah rumah;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Termohon pernah mengajukan perceraian dipengadilan Agama Pasarwajo, namun dicabut oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator EKO YUNianto, S.H. Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai laporan hasil mediasi tanggal 01 September 2020 akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada tanggal 01 September 2020 yang selengkapnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa tidak benar pada posita angka 1 pada tanggal 15 Agustus 2001 Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan, yang benar adalah pada tanggal 30 Oktober 2002 Masehi dan/atau tanggal 23 Sya'ban 1423 Hijriah Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/32/XI/2002 tanggal 7 September 2017.
3. Bahwa tidak benar pada posita angka 2 setelah menikah Termohon dan Pemohon berkediaman di orang tua Pemohon selama 3 (tiga) bulan, yang benar adalah setelah menikah Termohon dengan Pemohon berkediaman di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan + selama 6 (enam) bulan, kemudian di sekitar lingkungan tempat tinggal orang tua termohon ada rumah kosong milik orang lain yang di pinjam pakai oleh termohon dan pemohon untuk ditempati + selama 13 (tiga belas) tahun, dan selanjutnya termohon dan pemohon menempati rumah pribadinya baru menjelang 2 (dua) tahun di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan.



4. Bahwa benar selama menjalin ikatan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- (1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005. saat ini berumur 15 tahun;
- (2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009. saat ini berumur 11 tahun;
- (3) ANAK III,, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014. Saat ini berumur 6 tahun;
- (4) ANAK IV,, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020. Saat ini berumur 6 bulan;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 4 sejak Mei 2004 rumah tangga termohon dan pemohon mulai tidak harmonis, yang benar adalah sejak Juni 2019 rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Termohon dengan Pemohon yang disebabkan antara lain:

- Bahwa tidak benar Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang benar adalah Pemohon sudah beberapa kali ketahuan melakukan hubungan terlarang dan/atau selingkuh dengan wanita lain, namun saat itu Termohon masih memaafkan Pemohon;
- Selanjutnya Bahwa Pemohon pernah membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan bermaterai cukup oleh Pemohon pada tanggal 8 Juni 2019 sebagaimana tertuang pada poin 2 (dua) bahwa Pemohon “mengaku bersalah berselingkuh dengan wanita lain”, di surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak benar Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, sebagai wanita pasti memiliki naluri alami kepada setiap pasangannya apabila ketahuan memiliki wanita idaman lainnya,



diakibatkan bahwa pada saat itu pemohon ketahuan selingkuh, dan tuduhan Pemohon sangat tidak tepat;

- Bahwa tidak benar Termohon jika bertengkar selalu mengucapkan kata cerai, Termohon baru mengucapkan kata cerai pada bulan juni 2019 karena tidak tahan kepada sikap Pemohon yang tidak setia karena memiliki wanita idaman lain;

6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana dalil Pemohon pada posita angka 5 yang benar adalah pada tanggal 29 Januari 2019 Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk bekerja mencari nafkah dan saat itu rumah tangga termohon dan pemohon masih rukun, sekitar bulan April 2019 pemohon sedang bekerja di tolondona kecamatan sangia wambulu, Kabupaten Buton Tengah, saat itu termohon pergi menjenguk pemohon dengan maksud meminta uang persiapan untuk hari raya lebaran ke pemohon, namun yang terjadi termohon yang ditemani ayah tiri dan adik termohon turut menyaksikan melihat pemohon sedang tinggal bersama dengan wanita lain. Namun saat itu pemohon berdalih.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0109/Pdt.G/2019, namun atas informasi penyampaian dan pertimbangan pemohon kepada pihak pengadilan agama bahwa saat itu termohon masih dalam keadaan mengandung anak ke-4 (empat) dari pemohon, sehingga pemohon belum bersedia untuk diceraikan oleh termohon, sehingga termohon rela untuk mencabut gugatannya tersebut.

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;





2. Bahwa Termohon Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonpensi dan Permohon kompensi adalah Tergugat rekonpensi;

3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta keempat anak kandungnya terhitung mulai bulan April 2019 sampai saat ini tepatnya adalah 16 (Enam Belas) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat rekonpensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:

a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per hari/perbulan ( $30 \times \text{Rp. 30.000} = \text{Rp. 900.000}$ )  $\times$  16 (enam belas) bulan = Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlanah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakaian dan kesehatan adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan  $\times$  16 (enam belas) bulan = Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah dilahirkan 4 (empat) orang anak:

(1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005. saat ini berumur 15 tahun;

(2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009. saat ini berumur 11 tahun;

(3) ANAK III,, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014. Saat ini berumur 6 tahun;



(4) ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020. saat ini berumur 6 bulan;

semuanya masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, Maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari keempat anak tersebut. dan Penggugat rekonsensi meminta, terutama nafkah untuk anak-anaknya yakni biaya Pendidikan sampai mandiri/menikah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan kepada Tergugat rekonsensi;

5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terjadi, Tergugat rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat rekonsensi selaku bekas istrinya, mengingat Penggugat rekonsensi menjalani ikatan perkawinan dengan sabar selama 17 tahun, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi adalah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Bahwa penggugat rekonsensi meminta harta gono gini kepada tergugat rekonsensi berupa rumah dan tanah seluas 150 M2 yang





terletak di Jalan Gajah Mada Lingkungan Bucu, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, yang mana sertifikat tanah tersebut saat ini masih berada di tangan orang tua Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan sebuah sepeda motor tipe Vega Z-R merk Yamaha, hal tersebut sesuai isi surat pernyataan yang di setujui dan ditandatangani oleh tergugat rekonsensi. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI.**

1. Menolak permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama ANAK IV, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) secara



tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

5. Menetapkan hukum bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap keempat anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yaitu :

- (1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005. saat ini berumur 15 tahun.
- (2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009. saat ini berumur 11 tahun.
- (3) ANAK III,, laki-laki , lahir pada tanggal 24 Mei 2014. Saat ini berumur 6 tahun.
- (4) ANAK IV,, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020. saat ini berumur 6 bulan;

6. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap LA IBRAHIM MAHFUT, ANAK II, ANAK III,dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pasarwajo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara tunai pada saat



ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

9. Menetapkan hukum dan sah nya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi atas rumah dan tanah seluas 150 M2 yang terletak di Jalan Gajah Mada Lingkungan Bucu Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, serta sebuah sepeda motor tipe Vega Z-R merk Yamaha diberikan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi;

10. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 08 September 2020 secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI**

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Dalih-dalih Permohonan Talak Pemohon semula, dan menolak dalih-dalih Termohon untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas dan nyata sesuai fakta hukum diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Dalil Jawaban Termohon pada poin 2 (dua) yang menerangkan mengenai waktu pernikahan yang berbeda, hal tersebut tidak luput dari khilaf Pemohon yang salah dalam penulisan, pada initinya antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam;
3. Bahwa terhadap dalih jawabap Termohon pada poin 3 yang menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah menjelaskan mengenai tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon beserta



anak-anakanya, pada prinsipnya Pemohon dalam posita gugatannya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah sempat berpindah-pindah tempat tinggal;

4. Bahwa terhadap dalih jawaban Termohon pada poin 4, tidak perlu lagi Pemohon menanggapi, sebab Termohon juga telah membenarkan dalam pernikahannya dengan pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

5. Bahwa terhadap dalih jawaban Termohon pada poin 5, pada prinsipnya Pemohon dalam gugatannya sudah dengan tegas menjelaskan bahwa pada tahun 2004 tersebut adalah awal tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dengan penuh kesabaran dan terus mengalah menghadapi sifat Termohon dengan harapan rumah tangganya bisa terus berjalan sebagaimana rumah tangga yang diimpikan semua insan ciptaan Allah SWT dengan hidup berpasang-pasangan, namun hal yang tidak diduga oleh Pemohon pada tanggal 25 Juni 2019 adalah ketika Termohon mengajukan GUGATAN CERAI pada Pengadilan Agama Pasarwajo meskipun oleh Termohon gugatan tersebut dicabut kembali, namun Pemohon dalam keseharian rumah tangganya sudah tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai kepal rumah tangga, hingga sampai gugatan ini diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Pasarwajo dengan harapan bahwa inilah jalan yang terbaik antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa terhadap dalih jawaban Termohon pada poin 6 dan poin 7, tidak perlu lagi Pemohon menanggapi secara melebar, sebab pada tahun 2019 tersebut Termohon sudah mengakui telah mengajukan GUGATAN CERAI kepada Pemohon, pada Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga dalam keseharian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh termohon sudah tidak menganggap lagi Pemohon sebagai kepala rumah tangga;



DALAM REKONVENSI;

Bahwa pada dasarnya Termohon/Pemohon Rekonvensi sejak tahun 2019 sudah ada niat untuk bercerai dengan Pemohon/Termohon Rekonvensi, padahal selama ini penyebab retaknya rumah tangga Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi karena adanya Miss Communication saja dan sifat Termohon/Pemohon Rekonvensi yang berlebihan dan selalu menuduh Pemohon/Termohon Rekonvensi berselingkuh dengan wanita lain.

Bahwa terkait Tuntutan Termohon/Pemohon Rekonvensi adalah sebagai Berikut :

1. a. Terkait pemberian Nafkah terhutang (madiyah) kepada Termohon/ Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Perharinya dan Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Perbulannya selama 16 (Enam Belas) bulan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) ;

Bahwa terkait hal ini sangatlah memberatkan Pemohon, hal ini dikarenakan pekerjaan Pemohon hanyalah sebagai Kuli Bangunan dan pendapatan Pemohon dalam sebulan tidak dapat dipastikan memenuhi seperti apa yang dituntut oleh Termohon dalam hal ini sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Ribu Rupiah) dengan pertimbangan yang Termohon pun tahu dan memahami jika berapa Pendapatan Perhari dan Perbulannya yang didapat Pemohon dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Dan jikalau ada Pemasukan dalam perbulan terkecuali ada pihak yang memanggil Pemohon untuk bekerja sebagai kuli barula Pemohon mendapat pemasukan, dan jika tidak ada yang memanggil Pemohon untuk bekerja, maka pemohon dalam sebulanpun bahkan tidak ada pemasukan, bagaimana mungkin mampu memenuhi tuntutan Termohon/Pemohon rekonvensi sebesar itu. Sehingga kemampuan Pemohon/Termohon Rekonvensi terhadap permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 14.000.000,-



(Empat Belas Juta Rupiah) hanya mampu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah), hal ini Pemohon/Termohon Rekonvensi akan mengusahakan Dana/uang tersebut secepatnya sebelum hal tersebut dibutuhkan untuk diserahkan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi kelak;

- b. Terkait pemebrian nafkah terhadap anak yaitu biaya membeli susu, pakaian dan kesehatan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) perbulan x 16 (Enam Belas) bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Bahwa terkait hal ini sangat tidak rasional dan masuk akal hal ini disebabkan jika selama berpisahanya Pemohon dan Termohon, sampai saat ini Pemohon selalu memberikan dan mengirimkan Nafkah kepada anak Pemohon bahkan kepada Termohon sendiri. Sebab pemohon berpikir bahwa terhadap anak-anak Pemohon sampai akhir hayat Pemohon adalah merupakan tanggung jawab Pemohon untuk menafkahi anak-anak Pemohon meskipun sudah tidak bersama lagi dengan Termohon. Sehingga apa yang menjadi tuntutan Termohon sangatlah memberatkan Pemohon; Menurut Pemohon Tuntutan dan Permintaan Termohon akan hal ini dapatlah dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

2. Bahwa terkait Permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi pada poin 4, yakni biaya pendidikan anak-anak Pemohon/ Termohon Rekonvensi sampai mandiri/menikah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan;

Menurut Pemohon/Termohon Rekonvensi Permintaan dan Tuntutan Termohon/Pemohon Rekonvensi diatas sekiranya tidak perlu, sebab terkait biaya hidup dan biaya lainnya anak-anak Pemohon/Termohon Rekonvensi adalah tanggung jawab Pemohon/Termohon Rekonvensi hingga AKHIR HAYAT Pemohon/Termohon Rekonvensi, baik itu biaya pendidikan dan yang lain untuk kebutuhan anak-anak





Pemohon/Termohon Rekonvensi, Pemohon/ Termohon Rekonvensi akan berusaha untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anak Pemohon/ Termohon Rekonvensi, bahkan hingga saat ini Pemohon/ Termohon Rekonvensi terus mengirim nafkah biaya hidup dan biaya yang lain kepada anak-anak Pemohon/ Termohon Rekonvensi. Sehingga apa yang menjadi tuntutan Termohon/Pemohon rekonvensi diatas sangatlah memberatkan Pemohon/ Termohon Rekonvensi dan Menurut Pemohon/ Termohon Rekonvensi Tuntutan dan Permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi akan hal ini dapatlah dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

3. Terkait Permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi akan Nafkah Idah kepada Pemohon/ Termohon Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) adalah sebuah permintaan yang lagi-lagi memberatkan Pemohon/Termohon Rekonvensi dalam Posisinya sebagai Bapak dari 4 (empat) orang Anaknya untuk mencarikan Nafkah hingga anak tersebut dewasa kelak. Selanjutnya yang dapat dikabulkan oleh Pemohon adalah Pemohon/Termohon Rekonvensi Hanya mampu memberikan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) hal ini dikandung Maksud Pemohon/Termohon Rekonvensi akan mengusahakan Dana/uang tersebut secepatnya sebelum hal tersebut dibutuhkan untuk diserahkan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi kelak;

4. Terkait Nafkah Mut'ah atau Kenag-kenangan dari Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas Juta Rupiah) adalah permintaan yang sangat memberatkan Pemohon/Termohon Rekonvensi, sebagai mana pertimbangan Pemohon/Termohon Rekonvensi pada poin 3 dalam Rekonvensi diatas disamping itu pula pekerjaan Pemohon/Termohon Rekonvensi hanyalah sebagai kuli bangunan yang mendapatkan penghasilan jika hanya ada panggilan dari pihak lain yang memiliki pekerjaan. Sehingga kemampuan Pemohon/Termohon Rekonvensi terhadap permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi



sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), hal ini Pemohon/Termohon Rekonvensi akan mengusahakan Dana/uang tersebut secepatnya sebelum hal tersebut dibutuhkan untuk diserahkan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi kelak;

5. Bahwa terkait permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi pada poin 7 mengenai harta gono gini berupa Rumah dan Tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Gajah Mada Kel. Laompo. Kec. Batauga, kab. Buton Selatan dan kendaraan roda dua berupa sepeda motor tipe Vega Z-R merk Yamaha, barulah kemudian diajukan dalam gugatan terpisah mengenai harta gono gini, sebab tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah tersebut adalah harta bawaan Pemohon/Termohon Rekonvensi yang merupakan tanah hibah dari Tante (adik kandung dari Ibu) Pemohon/Termohon Rekonvensi, namun Pemohon/Termohon Rekonvensi sudah berniat jika kedua obyek harta yang dituntut oleh Termohon tersebut, Pemohon berikan untuk anak-anak Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi, oleh karenanya terkait permintaan Termohon/Pemohon Rekonvensi pada poin ini dapatlah dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA;**

**P R I M A I R;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 287/32/XI/2002, tanggal 7 September 2017, Putus karena perceraian;



3. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) meminta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Menetapkan Pemohon/Termohon rekonsensi untuk membayar Nafkah terhutang kepada Termohon/Pemohon Rekonsensi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

2. Menyatakan Menolak Permintaan Termohon/Pemohon Rekonsensi pada Poin 4, 5 dan 6 dalam Rekonsensinya atau setidaknya dikesampingkan;

3. Menetapkan Pemohon/Termohon Rrekonsensi Untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Termohon/Pemohon Rekonsensi;

4. Menetapkan Pemohon/Termohon Rrekonsensi Untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Termohon/Pemohon Rekonsensi;

5. Menyatakan Menolak Permintaan Termohon pada Poin 9 dalam Rekonsensinya atau setidaknya dikesampingkan;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas Replik, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonsensi secara tertulis pada tanggal 15 September 2020 yang selengkapny sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil replik pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon.



2. Bahwa terhadap dalil atau replik pemohon yang mengakui telah khilaf dan salah penulisan terkait waktu pernikahan yang berbeda dengan jawaban termohon, hal tersebut hanya sebagai alasan pemohon yang pada kenyataannya tidak pernah menganggap penting dan menyepelekan akan sakralnya sebuah nilai pernikahan secara sah di mata hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
3. Bahwa terhadap replik pemohon pada poin 3 (tiga) adalah sangatlah tidak berdasar dengan alasan/argumen yang tidak jelas dan memutarbalikan fakta yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon setelah menikah berpindah-pindah tempat tinggal beserta anak-anaknya, faktanya setelah menikah dan pindah ke rumah yang ditempati saat itu pemohon dan termohon belum memiliki anak. Selanjutnya termohon selama + 13 (tiga belas) tahun tinggal menumpang di rumah kosong, Bukan tinggal di rumah pribadi selama 15 tahun sebagaimana yang didalilkan pada posita poin 2 yang dimohonkan oleh pemohon.
4. Bahwa pemohon dan termohon dalam pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini masih dibawah umur.
5. Bahwa terhadap replik pemohon pada poin 5, yang menyatakan bahwa pemohon dengan tegas menjelaskan bahwa pada tahun 2004 adalah awal tidak harmonisnya rumah tangga antara pemohon dengan termohon sehingga pemohon dengan penuh kesabaran dan terus mengalah menghadapi sifat termohon dalam keseharian rumah tangganya sudah tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai kepala rumah tangga adalah alasan yang tidak dapat diterima dengan akal sehat, faktanya termohon masih dengan ikhlas lahir batin melayani melakukan kewajibannya sebagai istri sampai memiliki 4 orang anak, walaupun pada perjalanan waktu pernikahan, pemohon beberapa kali ketahuan melakukan perbuatan yakni memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mencederai pernikahan sehingga membuat hati dan perasaan termohon sangat teraniaya, dan termohon masih saja memaafkan



perbuatan pemohon dengan dasar termohon masih menghargai pemohon dengan tetap membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahma sesuai dengan tuntunan agama islam dan adat istiadat Buton, justru kesabaran dan sikap menghargai pernikahan itu ada dalam diri termohon.

6. Bahwa terhadap replik pemohon pada poin 6 lagi-lagi cenderung mengada ada, pada kenyataannya bahwa pemohon mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh pemohon, faktanya termohon pada tahun 2019 mengajukan gugatan cerai kepada pemohon di Pengadilan Agama Pasarwajo karena termohon anggap bahwa pemohon sudah sangat tidak memiliki etika baik untuk menjadi kepala rumah tangga, dengan menelantarkan termohon sebagai akibat dari pemohon diketahui telah tinggal bersama seorang Wanita Idaman Lain (WIL) dan memiliki seorang anak (bayi) yang merupakan anak pemohon dari hasil nikah secara siri dan tanpa izin dari termohon. kemudian dalam keadaan mengandung termohon dengan perasaan hancur dan sakit pernah menanyakan kepada pemohon untuk memilih antara termohon atau memilih WIL yang tak lain adalah istri siri pemohon, saat itu pemohon memberikan jawaban dengan sebuah gerakan memegang tangan WIL istri siri pemohon tersebut. Dan pemohon tidak memberikan solusi untuk mempertahankan pernikahan antara pemohon dan termohon, akibat tidak tahan dengan hal tersebut termohon merasa putus asa karena tidak ada kejelasan mengenai biduk rumah tangga antara pemohon dan termohon sehingga membuat termohon mengajukan gugatan cerai walau akhirnya dicabut dengan pertimbangan bahwa saat itu termohon masih dalam keadaan mengandung anak ke 4 nya.

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban termohon konpensasi/penggugat rekonsensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan pemohon konpensasi/tergugat



rekonpensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0158/Pdt.G/2020/PA.Pw, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik termohon konpensi/penggugat rekonpensi, kecuali yang secara tegas dibantah oleh termohon konpensi/penggugat rekonpensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban konpensi maupun jawaban rekonpensi dari Duplik ini.

2. Bahwa dalam replik yang diajukan oleh pemohon konpensi/termohon rekonpensi yaitu penyebab retaknya rumah tangga pemohon konpensi/tergugat rekonpensi dan termohon konpensi/penggugat rekonpensi karena adanya miss communication saja dan sifat termohon konpensi/pemohon rekonpensi yang berlebihan dan selalu menuduh pemohon konpensi/termohon rekonpensi berselingkuh dengan wanita lain adalah bukanlah sebuah tuduhan/alasan yang tidak berdasar, dan tidak dikuatkan dengan fakta yang dapat dibenarkan menurut hukum, pada kenyataannya sebelumnya pemohon konpensi/tergugat rekonpensi telah beberapa kali ketahuan melakukan perbuatan selingkuh dengan wanita lain, faktanya bahwa tahun 2019 pemohon konpensi/tergugat rekonpensi telah sangat diluar batas wajar pemohon konpensi/tergugat rekonpensi sebagai seorang kepala rumah tangga lagi-lagi mencederai janji ikatan pernikahan yakni pemohon konpensi/tergugat rekonpensi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang dinikahnya secara siri dan telah memilki satu orang anak, tanpa seizin termohon konpensi/penggugat rekonpensi.

3. a. Pada prinsipnya termohon konpensi/penggugat rekonpensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya Terkait pemberian nafkah terhutang (madiyah) kepada termohon konpensi/penggugat rekonpensi dengan jumlah total sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);





Mengingat pemohon konpensi/tergugat rekonpensi bukan hanya sebagai kuli bangunan tetapi pemohon mempunyai banyak keahlian/ketrampilan untuk mendapatkan rejeki/uang, pemohon konpensi/tergugat rekonpensi merupakan pekerja serabutan yang ulet dan handal diantaranya memiliki keahlian sebagai Pemborong Bangunan serta pemborong pembuatan kapal nelayan berbahan fiber glass dan lain sebagainya, sangatlah tidak sebanding dengan penderitaan batin yang telah dialami oleh termohon konpensi/penggugat rekonpensi akibat perbuatan dari pemohon konpensi/tergugat rekonpensi, sehingga nilai yang diminta adalah sangat wajar dan tidak memberatkan pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang (madiyah), atas pertimbangan tersebut diatas adalah sangat wajar apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan termohon konpensi/penggugat rekonpensi.

- b. Pada prinsipnya termohon konpensi/penggugat rekonpensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya Terkait pemberian nafkah terhadap anak yaitu biaya membeli susu, pakaian, dan kesehatan dengan total jumlah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Mengingat bahwa sejak termohon konpensi/penggugat rekonpensi mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, merawat anak ke 4 (ANAK IV,) pemohon konpensi/tergugat rekonpensi sudah tidak bertanggung jawab untuk menafkahi secara lahir dan tidak memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anaknya, dan beban itu ditanggung sendiri oleh termohon konpensi/penggugat rekonpensi, sehingga adalah hal yang sangat wajar dan tidak memberatkan pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk menyanggupi permintaan termohon konpensi/penggugat rekonpensi. Atas pertimbangan diatas tersebut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa



perkara ini dapat mengabulkan gugatan termohon konpensasi/penggugat rekonsensi.

4. Pada prinsipnya termohon konpensasi/penggugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya terkait permintaan biaya anak-anak kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi sampai mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan dan dialami sendiri oleh termohon konpensasi/penggugat rekonsensi sangat bertentangan dengan yang disampaikan oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi, karena sejak pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi menandatangani surat pernyataan sikap, pada bulan september 2019 dengan maksud agar tidak dihalangi untuk mencari jodoh lain tanpa menunggu hasil sidang perceraian. mulai bulan oktober 2019 barulah pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi mengirim uang yang jumlahnya sangat tidak cukup untuk kebutuhan anak, apabila dibagi rata untuk tiap bulannya selama kurang lebih 17 bulan hanya sekitar sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) sehingga termohon konpensasi/penggugat rekonsensi harus membanting tulang sendirian untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, sebelumnya pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi meninggalkan rumah tidak pernah lagi memberikan nafkah berupa biaya kepada anak-anaknya.

5. Pada prinsipnya termohon konpensasi/penggugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya terkait permintaan nafkah iddah kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana termohon konpensasi/penggugat rekonsensi berkedudukan sebagai seorang ibu dengan kodratnya mengandung, melahirkan mempertaruhkan nyawa melahirkan 4 orang anak, sehingga adalah hal yang sangat wajar dan tidak memberatkan pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk menyanggupinya. Atas pertimbangan



tersebut kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan termohon konpensasi/penggugat rekonsensi.

6. Pada prinsipnya termohon konpensasi/penggugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya terkait nafkah mut'ah atau kenang-kenangan dari pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi kepada termohon konpensasi/penggugat rekonsensi dengan jumlah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) Mengingat selama 17 tahun dengan jalan penuh liku suka duka dan air mata yang dihadapi oleh termohon konpensasi/penggugat rekonsensi dengan sabar menjalankan/melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan melahirkan 4 orang anak, bahkan selama menjalani biduk rumah tangga termohon konpensasi/penggugat rekonsensi juga turut membantu mencari nafkah lahir sebagai penjual ikan (papalele), penjual kue dan penjual nasi kuning untuk membantu perekonomian keluarga, disamping itu pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi adalah pria pekerja keras dengan banyak keahlian sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1a diatas, berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga adalah hal yang sangat wajar apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan termohon konpensasi/penggugat rekonsensi.

7. Pada prinsipnya termohon konpensasi/penggugat rekonsensi tetap berpegang teguh pada pendiriannya terkait mengenai harta gono gini berupa rumah dan tanah seluas 150 M2 yang terletak di Jalan Gajah Mada Lingkungan Bucu Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dan kendaraan roda dua berupa sepeda motor tipe Vega Z-R merek Yamaha yang mana itu semua diperoleh dari hasil jerih payah bersama antara pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi dengan termohon konpensasi/penggugat rekonsensi.

Bahwa terhadap objek tanah 150 M2 adalah bukan merupakan harta bawaan (adikandung dari ibu) pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi, setahu termohon konpensasi/penggugat rekonsensi bahwa tanah tersebut



sudah dibayar oleh termohon konpensasi/penggugat rekonsensi, uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diberi kepercayaan/diserahkan kepada pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar tanah tersebut kepada bibinya (adik kandung dari ibu) pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi. Dan uang itu tidak pernah kembali ke tangan termohon konpensasi/penggugat rekonsensi. Persoalan itikad baik pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk memberikan rumah di atas objek tanah tersebut (in casu) kepada anak-anaknya, maka dalam hal ini termohon konpensasi/penggugat rekonsensi meminta kepastian hukum agar sertifikat tanah atas nama pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk diberikan kepada termohon konpensasi/penggugat rekonsensi sebagai orang yang mengasuh ke 4 anaknya, untuk dijadikan sebagai kuasa anak-anaknya agar tidak disalah gunakan oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi kelak. Pemberian Kuasa tersebut sesuai AL-QURAN Surat AN-NISA ayat 20-21 yang artinya berbunyi: Ayat 20 : "Jika kamu ingin mengganti istrimu yang lain, sedang kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak maka jangan lah kamu mengambilnya sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan yang dusta. Dan menanggung dosa yang nyata." Ayat 21 : "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat (Ikatan Pernikahan) dari kamu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sangat wajar apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan termohon konpensasi/penggugat rekonsensi

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:



**DALAM POKOK PERKARA;**

**P R I M A I R;**

1. Menolak permohonan pemohon konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban termohon konpensasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum pemohon konpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menolak replik pemohon konpensasi /tergugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar:
  - a. Uang nafkah terhutang(madiyah) sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Uang nafkah (Hadlonah) anak sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
4. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak untuk biaya pendidikan sampai mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
7. Menetapkan secara sah menurut hukum rumah dan tanah seluas 150 M2 dan sebuah sepeda motor tipe Vega Z-R merk Yamaha diberikan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi;



8. Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan, NIK 7404091504830001 atas nama Mahfut L tertanggal 12-04-2018, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/32/XI/2002 tertanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **Wa saima binti La Ode Use**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal di lingkungan pantai jodoh Kelurahan Bola kecamatan Batauga kabupaten Buton selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah;





- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Laopo selanjutnya mereka tinggal di rumah pribadi sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, dalam asuhan Pemohon 2 anak dan dalam asuhan Termohon 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka ada permasalahan atau pertengkaran yang penyebabnya Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak idul fitri tahun ini atau bulan Mei 2020 yang pergi adalah Pemohon karena pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuat fiber (bodi sampan) dengan pendapatan tergantung dengan banyaknya orderan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan atau omset Pemohon dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memberi nafkah secara rutin atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sering memberikan susu kepada anaknya;
- Bahwa saksi tau Pemohon sepi orderan sejak adanya pandemic corona sampai saat ini akibatnya tidak ada pendapatan;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan Termohon telah membangun rumah;



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Ciode Binti La Ode Husen**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Lingkungan wakoko I Kelurahan wasaga kecamatan pasarwajo kabupaten Buton, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi yaitu di wakoko selanjutnya mereka tinggal di rumah pribadi sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar atau ada permasalahan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan adalah Pemohon karena pekerjaannya;
- Bahwa saksi tau Pemohon kerja sebagai pembuat fiber atau bodi sampan namun tidak tau penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tau saat ini Pemohon tidak bekerja atau sepi orderan karena pandemic corona dan saat ini hanya bekerja serabutan atau tergantung panggilan;



- Bahwa saksi tau pemohon sering memberikan susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya namun tidak tau nominal yang diberikan;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan Termohon setelah menikah membangun rumah karena rumah tersebut dibangun diatas tanah yang sebelumnya milik saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan dalil gugatan rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415.LT.25092017.0001 atas nama ANAK Iyang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tertanggal 25 September 2017, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415.LT.25092017.0012 atas nama ANAK Ilyang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tertanggal 25 September 2017, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415.LT.25092017.0013 atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tertanggal 25 September 2017, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415.LU.16032020.0007 atas nama ANAK IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tertanggal 16 Maret 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahfut L yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan tertanggal 8 Juni 2019, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap yang ditanda tangani oleh Mahput.L dan Wa Murni, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Mulyanti tertanggal 14 September 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Mulyanti tertanggal 14 September 2020, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti T.8;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di kecamatan Batauga kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangga atau sedang bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tau Pemohon pergi ke Tolandona kabupaten Buton Tengah karena kerja sebagai pembuat fiber atau bodi sampan namun tidak tau pendapatan yang diperoleh Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tau sejak 1 tahun lalu atau sejak bulan September 2019 Pemohon tidak pulang karena sebelumnya Pemohon sering pulang;
- Bahwa saksi tau nafkah yang diberikan Pemohon untuk termohon dan anak-anaknya tidak lancar;
- Bahwa saksi tau Pemohon memberikan susu kepada anaknya;
- Bahwa Temohon saat ini bekerja sebagai penjual nasi kuning;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;



**2. SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/perikanan, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Buton Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal di kecamatan Batauga kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa saksi tau Pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui di hadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangga atau sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tau kerja sebagai pembuat fiber atau bodi sampan namun tidak tau pendapatan yang diperoleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah membantu pemohon dalam bekerja dan mendapatkan upah sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta;
- Bahwa saksi tau Pemohon bekerja di Tolandona kabupaten Buton Tengah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tau nafkah yang diberikan Pemohon untuk termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut Termohon membenarkan sedangkan Pemohon tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan seadil-adilnya;





Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya yaitu:

1. Tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon untuk bercerai dengan termohon;
2. Termohon mencabut gugatan rekonsensi pada angka 7 yang meminta harta gono-gini berupa rumah dan tanah seluas 150M yang terletak di Jalan Gajah Mada Lingkungan Bucu Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, serta sebuah sepeda motor tipe Vega Z-R merk Yamaha karena rumah dan motor tersebut akan diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
3. Termohon tetap meminta kepada Pemohon untuk dibebani nafkah yang termuat dalam jawaban gugatan rekonsensi;
4. Termohon memohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini:

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini,



maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini (*Persona Standi in Iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 0158/Pdt.G/2020/PA.Pw tanggal 14 Agustus 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten buton Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Pasarwajo telah tepat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Eko Yuniarto, S.H Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 September 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yaitu pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan sejak Mei 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak



harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, penyebabnya Termohon selalu menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon cemburuan, dan jika bertengkar termohon selalu mengucapkan kata cerai, selanjutnya puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan 29 Januari 2019 akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, terbukti bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya perselisihan yang disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta Termohon jika bertengkar selalu mengucapkan kata cerai yang benar adalah Pemohon sudah beberapa kali ketahuan melakukan hubungan terlarang dan/atau selingkuh dengan wanita lain sebagaimana surat pernyataan yang telah di buat oleh Pemohon pada tanggal 8 Juni 2019, dan memiliki sifat cemburu adalah naluri seorang wanita apabila pasangannya memiliki wanita idaman lainnya, serta baru mengucapkan kata cerai pada bulan juni 2019;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mempertegas bahwa bahwa pada tahun 2004 tersebut adalah awal tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon dengan penuh kesabaran dan terus mengalah menghadapi sifat Termohon dengan harapan rumah tangganya bisa terus



berjalan sebagaimana rumah tangga yang diimpikan semua insan, namun hal yang tidak diduga oleh Pemohon adalah ketika Termohon mengajukan Gugatan Cerai meskipun oleh Termohon gugatan tersebut dicabut kembali, namun Pemohon dalam keseharian rumah tangganya sudah tidak dihargai dan tidak dianggap lagi sebagai kepalaramah tangga, oleh karenanya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawaban-jawabanya dan Termohon menegaskan bahwa dalil-dalil permohonan tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, namun Termohon membantah tentang penyebab dari pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan dasar hukum yang dimajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam alasan tersebut yang berupa :

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta bagaimana bentuknya;
- Apa penyebabnya dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri;



- Apakah benar bahwa antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Dan untuk itu semua harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari Permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan sebagian yang lain diakui dan dibenarkan, maka sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan, NIK 7404091504830001 atas nama Mahfut L tertanggal 12-04-2018, diperoleh keterangan domisili Pemohon maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Buton Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pasarwajo memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka



harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 207/32/XI/2002 tertanggal 07 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Wa saima binti La Ode Use sebagai Ibu kandung Pemohon;
2. Ciode Binti La Ode Husensebagai Bibi Pemohon;
3. Wa ALu binti La Nggulu sebagai Ibu kandung Termohon;
4. Alidin Bin La Sudin sebagai adik kandung Termohon.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di di Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pembuat fiber atau bodi sampan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan





Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, hal itu memberi petunjuk sejak bulan Januari 2019 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan dan jawaban Termohon, merupakan cermin rumah tangga yang tidak dilandasi oleh penghayatan yang baik terhadap amanat pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena salah satu pihak tidak merasakan adanya kedamaian dan kesejukan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, hal tersebut dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berulang kali dirukunkan oleh Majelis Hakim, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Eko Yudianto,



S.H, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Pasarwajo, namun tetap tidak bisa rukun karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon, sama bersikeras mau bercerai;
- Bahwa sikap keras yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut adalah merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat direkatkan lagi;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, ternyata setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sangat berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, dilain pihak Termohon juga tetap bersikeras mau bercerai, karena itu tidak ada manfaatnya apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;



Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon karena kedua belah pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diteruskan lagi, maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak ada lagi ikatan batin sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal demikian sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai berikut;

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (isteri);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi), oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam Konvensi menjadi pihak Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon Rekonvensi dalam Konvensi menjadi pihak Tergugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:



1. Agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas 4 (empat) orang anaknya yang bernama :

- (1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005. saat ini berumur 15 tahun.
- (2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009. saat ini berumur 11 tahun.
- (3) ANAK III,, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014. Saat ini berumur 6 tahun.
- (4) ANAK IV,, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020. saat ini berumur 6 bulan;

2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terutang kepada anak kandungnya yang bernama ANAK IV,, sebesar Rp 8.000.000. (delapan juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon kompensasi/tergugat rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- 3.1 Nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 3.2 Nafkah hadlonah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.3 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3.4 Mut'ah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan, yang Tergugat Rekonvensi sanggupi adalah sebagai berikut:

1. Membayar nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Terkait nafkah lampau anak, Tergugat rekonvensi menolaknya;



3. Membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, apakah Penggugat Rekonsensi berhak sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas 4 (empat) orang anaknya, mendapatkan nafkah hadhonah lampau, nafkah lampau (madiyah), nafkah hadhonah, nafkah iddah, dan mut'ah sebagai akibat dari cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi petitum (angka 1) yaitu agar hak pemeliharaan/asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama (1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005, (2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009, (3) ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014 dan (4) ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020. diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, dan Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menolak atas gugatan Penggugat ini, namun Tergugat Rekonsensi menyanggupi akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonsensi dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dibebani Pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.8), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun





1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti surat (T.1 sampai dengan T.4) berupa akta kelahiran yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti surat (T.5 dan T.6) berupa Surat pernyataan yang dibuat dan telah di tanda tangai oleh kedua belah pihak diatas meterai serta diakui oleh yang bersangkutan dan tidak dibantah serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah akta dibawah tangan yang mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti surat (T.7 dan T.8) berupa Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Mulyanti bukan atas nama salah satu pihak yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dari orang dekat Pemohon dan termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menjawab menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah dan biaya



pendidikan untuk 4 (empat) orang anaknya tersebut, dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka telah terbukti bahwa 4 (empat) orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005 saat ini umur 15 tahun dan ketiga anaknya yang bernama ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009, ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014 dan

ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020 masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) serta pada saat ini senyatanya 4 (empat) orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, serta tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sifat-sifat yang dapat menyebabkan Penggugat Rekonvensi terhalang untuk diberikan hak pemeliharaan atas diri anaknya tersebut, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas dengan terputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti memutuskan tali silaturahmi baik Penggugat Rekonvensi



maupun Tergugat Rekonvensi dengan anak-anak yang telah Allah amanahkan kepadanya, karena kewajiban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak tersebut masih melekat terus sampai anaknya dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun Penggugat Rekonvensi telah diberi hak hadlonah terhadap anak yang bernama (1) ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005, (2) ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009, (3) ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014 dan (4) ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020 namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anaknya tersebut, oleh karenanya untuk kepentingan anak semata kepada Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) diberi kesempatan untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan atau kegiatan positif anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum (angka 2) yaitu nafkah lampau anak yang bernama Nur Aisyah Sabila yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, akan tetapi jika ayah dalam keadaan tidak mampu maka ibu berkewajiban untuk memberi nafkah ( Vide pasal 40 huruf (a), (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut adalah *lil-intifak* bukan *litamlik* maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat ( Vide. Yurisprudensi MA.RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permintaan Penggugat Rekonpensi terkait dengan nafkah lampau anak yang bernama Nur Aisyah Sabila, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 3.1) yaitu tentang nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayarnya karena Tergugat Rekonvensi tidak berpenghasilan tetap setiap bulan nya dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah terhutang (madiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dinafkahi selama berpisah dari bulan april 2019 (selama 16 bulan) dan menuntut nafkah masa lampau (madiyah) sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti (surat dan 2 orang saksi);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti keterangan saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa jika Tergugat Rekonvensi masih memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat dan anak-anaknya walaupun jumlahnya kecil bahkan terkadang hanya berbentuk susu anak, namun demikian Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah madiyah sebesar



Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga Majelis berpendapat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai layak untuk membebaskan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 156.250,- (seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), selama 16 bulan sehingga berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 3.2) yaitu tentang nafkah hadlonah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih mengirim nafkah dan biaya hidup kepada anak-anaknya dan dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi tetap dalam gugatannya. Oleh karena sampai akhir persidangan tidak ada kesepakatan antara keduanya maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pembuat fiber atau bodi sampian dengan penghasilan yang tidak tetap disetiap bulanya, disisi lain kondisi saat ini sedang dalam musim pandemic covid-19 yang mengakibatkan perekonomian atau pendapatan masyarakat menurun begitupun dengan Tergugat Rekonvensi yang mengalami dampak yang sama sehingga jumlah pesanan pembuatan fiber atau bodi sampian sepi orderan tidak seperti sebelum adanya pandemic covid-19 saat ini. Maka Majelis menetapkan nafkah yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 3.3) yaitu tentang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga



juta rupiah) dan ternyata Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab *Al-Iqna`* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

### **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: "*bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz*, namun gugatan Penggugat Rekonvensi dinilai Majelis terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi ini, maka Majelis akan menentukan sendiri besarnya nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan demi memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pembuat fiber atau bodi sampan maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama iddah yang dinilai layak dan memenuhi keadilan serta tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *iddah* dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi harus





diwajibkan membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum (angka 3.4) yaitu tentang tuntutan *mut`ah* sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan namun menyanggupi membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut`ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut`ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari`at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut`ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 18 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut`ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut`ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَّاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**



Artinya: “dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* menurut yang *ma’ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dengan disanggupi/dijawabnya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut’ahnya* oleh Tergugat Rekonvensi sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut’ahnya* kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang patuh dan memberikan *mut’ah* adalah kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya maka dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pembuat fiber atau bodi sampan, juga oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berumah tangga selama lebih kurang 18 tahun, dan masa tersebut bukanlah waktu yang sebentar untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan romantika dan dinamika kehidupan maka Majelis Hakim memandang layak dan patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut’ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *madiyah*, *hadlonah*, *iddah*, dan *mut’ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *madiyah*, *hadlonah*, *iddah*, dan *mut’ah* merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah *madiyah*, *nafkah iddah*, dan *mut`ah* kecuali hukum menentukan lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dalam kita Al-Iqna` Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

### **الطلاق بالرجال والعدة بالنساء**

Artinya: "*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah *madiyah*, *nafkah iddah*, dan *mut`ah* semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi Nafkah *madiyah*, *hadlonah*, *iddah*, dan *mut`ah* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal, 27 November 2005, ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Desember 2009, ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Mei 2014, dan ANAK IV, perempuan, lahir pada tanggal 11 Februari 2020, berada dalam *hadlonah*/asuh Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar, sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah *madliyah* atau nafkah terhutang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah *hadlonah* untuk 4 (empat) orang anak pada point 2 diatas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
  - 3.3 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.4 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 816.000,00. (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **KHAIRIAH AHMAD, S.HI.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **SUMAR'UM, S.H.I.** dan **EKO YUNianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD TANZIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

**SUMAR'UM, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**EKO YUNianto, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**KHAIRIAH AHMAD, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD TANZIL, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000.00
Biaya Proses.....	Rp	50.000.00
Panggilan.....	Rp	700.000.00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000.00
Redaksi.....	Rp	10.000.00
Materai.....	Rp	6.000.00

---

Jumlah.....	Rp	816.000.00
-------------	----	------------

Terbilang: (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)